

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan suatu bentuk bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Paparan data ini berdasarkan hasil catatan dari lapangan yang hasil sebuah observasi dan analisis sebagai penguat dari hasil penelitian. Penelitian data yang di dapat meliputi tentang Implementasi Akad Wakalah Santunan Anak Yatim Oleh Bakti Hati Sosial Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Sebagai penunjang dari tercapainya sebuah tujuan penelitian dalam skripsi ini, Peneliti menyajikan profil BHS HES IAIN Madura yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara dari Ketua Umum Organisasi, Anggota dan Demisioner Kepengurusan sebagaimana gambaran umum mengenai sejarah besar berdirinya BHS HES IAIN Madura sebagai berikut:

#### **1. Profil BHS HES IAIN Madura**

##### **a. Sejarah Terbentuknya Bakti Hati Sosial (BHS) Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Madura**

Bakti Hati Sosial (BHS) disahkan pada tanggal 15 November 2017 bersamaan dengan pelantikan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Ekonomi syariah 2017, awal mula terbentuknya Organisasi yang dinaungi oleh HIMA (sekarang HMPS) ini berawal dari mahasiswa mahasiswi angkatan 2017 Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang mengadakan pertemuan

seluruh mahasiswa angkatan 2017 pada tanggal 22 Agustus 2017 kemudian muncul pemikiran untuk membuat sebuah himpunan dimana mereka mampu membaca lingkungan di sekitar dengan keterkaitan sosial Dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Tidak hanya materi kampus yang dipahami tapi juga bisa memahami lingkungan sekitar mahasiswa. Angkatan 2017 Prodi Hukum ekonomi syariah bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang mampu mempersatukan kekuatan hati dan keikhlasan mahasiswa dalam bidang sosial, agar nantinya mahasiswa juga mampu Berkontribusi dalam ruang lingkup tolong menolong dan terikat dengan arti kebersamaan tanpa pandang sisi manapun.<sup>1</sup> Pada bulan september akhir mahasiswa angkatan 2017 menemui ketua HIMA Hukum Ekonomi syariah pada saat itu masih dipimpin oleh Taufiqurrahman (Mahasiswa Aktif Hukum Ekonomi syariah) semester 5 pada saat itu, kemudian disetujui oleh HIMA langsung menemui Ketua Prodi Hukum Ekonomi syariah yaitu Bapak Abdul Wahed M.HI. pada saat proses perizinin dikeluarkan surat izin dengan tanda tangan Kaprodi Hukum Ekonomi syariah bahwasanya Bakti Hati Sosial (BHS) sudah disetujui sebagai program Hukum Ekonomi syariah di angkatan 2017.<sup>2</sup>

Pada tanggal 15 November 2017 Dengan anggota 30 Pengurus Bakti Hati Sosial resmi dilantik dan pada saat itu juga Disahkannya Program Baru bagi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, yang pada saat itu ketua Umum

---

<sup>1</sup> Wawancara kepada Hermanto, S.H (Demisioner Ketua BHS dam HMPS HES) pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>2</sup> Wawancara kepada Moh. Hasibuddin, S.H (Demisioner Ketua BHS dam HMPS HES) pada tanggal 16 Februari 2023.

pertama adalah mahasiswa semester 1 Prodi Hukum Ekonomi syariah Mohammad Sugi Hartono (Mahasiswa aktif Hukum ekonomi syariah). Harapan mahasiswa angkatan 2017 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bakti Hati Sosial (BHS) dapat memberikan contoh positif bagi mahasiswa dari generasi selanjutnya dan seterusnya untuk tetap memperhatikan lingkungan sosial dan bisa membantu sesama dengan ikhlas hati. Nama Bakti Hati Sosial (BHS) itu sendiri pada awalnya bukan Bakti Hati Sosial melainkan Bakti Hati Manusi (BHM), namun Setelah ada perundingan di perbaiki Lebih baik kembali oleh HIMA dan Mahasiswa angkatan 2017 sehingga terbentuklah Nama Bakti Hati Sosial (BHS) Hukum Ekonomi syariah. Bakti Hati Sosial (BHS) merupakan program sosial pertama yang diciptakan di PrOgram Studi Hukum Ekonomi Syariah Oleh mahasiswa Angkatan 2017 Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>3</sup>

## **b. Visi dan Misi**

### 1) Visi

Menjadikan lembaga sosial kemanusiaan yang inovatif, kreatif, dan berperan secara aktif dalam kepedulian terhadap sesama sehingga tercipta kehidupan yang selaras dan harmonis.

### 2) Misi

a) Meningkatkan pengetahuan mahasiswa yang berwawasan dalam bersosial yang inovatif, kreatif, dan berperan secara aktif.

---

<sup>3</sup> Wawancara kepada Ach. Zubairi (Demisioner Ketua BHS dan HMPS HES) pada tanggal 25 Februari 2023.

- b) Memberdayakan pengurus dan anggota dalam menggali potensi-potensi yang ada dan tetap berpegang teguh pada program kerja HMPS HES IAIN Madura.
- c) Menjadi wadah mahasiswa untuk memberikan pelayanan secara layak yang memenuhi rasa kepedulian dan naa keadilan.
- d) Menjunjung tinggi nilai-nilai risan Tridharma Perguruan Tinggi menjaga nama baik dan bangkit untuk menuju generasi emas.

**c. Lokasi BHS HES IAIN Madura**

Lokasi Penelitian terletak di kantor HMPS HES IAIN Madura yang beralamat Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371.

**d. Struktur BHS HES IAIN Madura**

**1) Badan Pengurus Harian (BPH)**

Ketua Umum : Arisandi  
 Wakil Ketua Umum : Moh. Wahid  
 Sekretaris I : Firman Mahmudi  
 Sekretaris II : Luklual Maghfuroh  
 Bendahara : Rizki Wulandari

**2) Seksi-Seksi**

**a) Divisi I ke BHS-an**

Koordinator : Fahrur Rozi  
 Anggota : Sulisah  
 : Mailah  
 : Hosnol Khotimah  
 : Annisatur Rohmah  
 : Uswatun Hasanah  
 : Desi  
 : Ach. Dien Dien S  
 : Windi Susanti  
 : Abdullah

**b) Divisi II Humas**

Koordinator : Fahrur Rozi  
 Anggota : Sulisah  
 : Mailah

: Hosnol Khotimah  
: Annisatur Rohmah  
: Uswatun Hasanah  
: Desi  
: Ach. Dien Dien S  
: Windi Susanti  
: Abdullah

**c) Divisi III Kominfo**

Koordinator : Ach. Fauzan  
Anggota : Ach. Saifi Haromain  
: Anis Sulalah  
: Iis Safitri  
: Wiam Anas Natasya  
: Fika Atibun Minannisa'  
: Halimatus Zehroh

**d) Divisi IV Interpreter**

Koordinator : Sitti Aisyah Oktaviani  
Anggota : Riana Febyanti  
: Melli Agustini  
: Rofiqoh Maulidia  
: Laily Azkiya Putri  
: Kamilatul Qomariyah  
: Mila Agustina  
: Hariska Nuril Widiyawati

**e. Manajemen Pengumpulan Dana BHS HES IAIN Madura**

BHS HES IAIN Madura sebagai lembaga kepedulian sosial yang terdapat dalam kampus IAIN Madura, dalam melakukan pengumpulan dana tersebut, dilakukan 2 program yang biasa disebut sebagai penggalangan dana yaitu:

**1) Perilaku Sosial Peminta Sumbangan**

Perilaku sosial merupakan suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Ada ikatan saling ketergantungan hidup manusia berlangsung

dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat.

Sehingga BHS HES IAIN Madura mengadakan perilaku sosial peminta sumbangan sebagai bentuk pengumpulan dana dengan menerapkan meminta-minta dilampu merah dan pasar-pasar dengan mengutamakan lingkungan sekitar. Dari hal tersebut biasanya pengurus atau anggota menggunakan fasilitas kardus sebagai alat bantu dalam proses penggalangan dana.

## **2) Flyer Donatur**

Flyer donatur pada dasarnya adalah orang atau pihak yang berkaitan pemberian sumbangan untuk kepentingan umum, oleh karena itu pada setiap sumbangan yang diberikan kepada suatu pihak, donatur mempunyai hak untuk mengetahui secara jelas informasi mengenai penggunaan donasi atau sumbangan yang diberikannya.

Flyer Donatur ini biasa dilakukan oleh BHS HES IAIN Madura sebagai bentuk pengumpulan dana dengan mengutamakan pemediaan baik Instagram, Facebook dan Media Berita Dll.

## **f. Proses Distribusi Santunan Anak Yatim BHS HES IAIN Madura**

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yang dimana artinya distribution dengan arti penyaluran. Kata distribusi dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada orang atau kepada beberapa tempat. Dari pengertian tersebut distribusi dapat diartikan

memberi penyaluran berupa barang atau jasa yang akan di berikan kepada orang dan tempat lain yang dibutuhkan. Bentuk penyakuran yang dimana dalam distribsi penjelasan di sistem distribusi yaitu serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.

Distribusi itu tujuan dari organisasi untuk memberi, berbagi, dan menyalurkan barang atau jasa yang sudah dipersiapkan oleh tim organisasi dan disalurkan kepada orang lain yang pantas mendapatkan saluran distribusi atau ke tempat. Tujuan BHS HES IAIN Madura yakni berbagi dengan setulus hati untuk membantu sesama, hal ini juga dari bagian ajaran islam untuk selalu bershodaqah kepada orang lain. Maka unit pengumpulan zakat melakukan kegiatan rutin yakni pendistribusian makanan dan pendistribusian sembako.

BHS HES IAIN Madura sebagai lembaga kepedulian sosial yang terdapat dalam kampus IAIN Madura, dalam melakukan pendistribusian dana pada anak yatim tersebut, dilakukan 5 program yaitu:

### **1) Pendataan Anak Yatim**

Dalam proses pendataan anak yatim BHS HES IAIN Madura lebih mengutamakan musyawarah atau rapat kepengurusan dengan mengusulkan nama-nama anak yatim didaerah masing-masing dengan persyaratan yang di instruksikan sebelum rapat itu terlaksana. Baik dari segi umur dan kondisi perekonomian keluarganya.

## **2) Survie**

Survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Dalam BHS HES IAIN Madura sebelum melaksanakan kegiatan santunan anak yatim akan dibentuk tim survei dengan tugas pokok mencari informasi terkait anak yatim yang diusulkan oleh kepengurusan pada rapat pendataan anak yatim. Agar dana penyaluran santunan anak yatim dapat terarah dan tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan oleh BHS HES IAIN Madura yang lebih mengedepankan keadilan dan kepedulian.

### **g. Divisi-Divisi BHS HES IAIN Madura**

#### **1) Divisi I Ke-BHSan**

Merupakan salah satu divisi yang bergerak dibidang kaderisasi dan kegiatan utama di BHS, dan juga sebagai jantung utama semua kegiatan di BHS baik internal dan eksternal. Namun masih tetep pada dibawah pantau HMPS HES baik di semua kegiatan. Dengan kegiatan berupa :

- a) Pendidikan: Membahas tentang ke BHS- san (2× Kajian)
- b) Penelitian: Membahas tentang fenomena dikampus atau fenomena bencana alam (2x kajian)
- c) Pengabdian: Kaum duafa dan santunan anak yatim selama 1 periode
- d) Dan akan mengadakan kajian sunnah yang dimana waktunya kondisional sedangkan yang 4x kajian itu kajian wajib



## **2) Divisi II Humas**

Merupakan salah satu divisi yang diarahkan pada kemampuan organisasi untuk membangun jaringan antar lembaga dan/atau birokrasi di Internal kampus dan Eksternal kampus. Dengan kegiatan berupa :

- a) Proker tahunan: Seminar diplomatik
- b) Bulanan: 2 bulan 1x Kopdar targetnya organisasi yang ada di IAIN
- c) Kemah bakti atau bina desa

## **3) Divisi III Kominfo**

Divisi ini bergerak untuk mencari dan mengolah informasi kemudian mempublikasikan. Bentuk informasi yang ditampung tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh BHS HES IAIN Madura, namun informasi yang juga berkaitan dengan kampus dan pemberitaan. Dengan kegiatan berupa ;

- a) Mengadakan kajian desain setiap 1 tahun 2x'
- b) Harian: membuat pamflet harian

## **4) Divisi IV Entrepreneur**

Divisi ini bergerak dalam mencari dana untuk membantu menjalankan program kerja yang dimiliki BHS HES IAIN Madura dan meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota dalam hal berbisnis dengan mengadakan kegiatan yang cukup kompleks yaitu mengelola produk ketika kampus mengadakan acara. Contoh: turut serta dalam bazar yang diadakan di kampus.

#### h. Daftar Tabel Keuangan Santunan Anak Yatim Pertahun

2019-2020		
Pengumpulan Dana		
Perilaku Sosial Peminta Sumbangan	2 Hari	5.000.000,-
Flyer Donatur	30 Hari	0,-
Distribusi Santunan Anak Yatim		
Alat-Alat Sekolah	10 Orang	2.500.000,-
Tunai/Uang	10 Orang	2.500.000,-
2020-2021		
Pengumpulan Dana		
Perilaku Sosial Peminta Sumbangan	4 Hari	7.400.000,-
Flyer Donatur	30 Hari	2.600.000,-
Distribusi Santunan Anak Yatim		
Alat-Alat Sekolah	20 Orang	5.000.000,-
Sembako Seadanya	20 Orang	3.000.000,-
Tunai/Uang	20 Orang	2.000.000,-

<b>Daftar Pengumpulan Dana</b>	
Perilaku Sosial Peminta Sumbangan	
2019-2020	
Pasar 17 Agustus	Rp. 1.342.000,-
Pasar Kolpajung	Rp. 1.002.000,-

Lampu Merah Gurem	Rp. 341.000,-
Lampu Merah Pom Asri	Rp. 202.000,-
Lampu Merah Perpus UMUM	Rp. 962.000,-
Kampus	Rp. 1.151.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 5.000.000,-</b>
<b>2020-2021</b>	
Pasar 17 Agustus	Rp. 1.723.000,-
Pasar Kolpajung	Rp. 2.513.000,-
Lampu Merah Gurem	Rp. 341.000,-
Lampu Merah Pom Asri	Rp. 0,-
Lampu Merah Perpus UMUM	Rp. 1.672.000,-
Kampus	Rp. 1.151.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 7.400.000,-</b>

<b>Daftar Pengumpulan Dana</b>	
Flyer Donatur	
<b>2019-2020</b>	
-	-
<b>2020-21</b>	
Hamba Allah	Rp. 2.600.000,-

## **2. Implementasi Akad Wakalah pada Santunan Anak Yatim BHS HES IAIN**

### **Madura**

Dalam penerapan akad wakalah di BHS HES IAIN Madura ini harus memiliki manajemen dan kinerja yang baik serta menciptakan suatu program kerja yang terarah dan teratur. Hal ini setiap program kerja yang di jalankan oleh BHS HES IAIN Madura sesuai dengan syariat islam yaitu akad wakalah dalam menghimpun, mendistribusikan dan menyalurkan dana yang dilaksanakan oleh BHS HES IAIN Madura. Berikut hasil wawancara dengan Moh. Hasibuddin, S.H selaku demisioner Ketua BHS dan HMPS HES beliau menyatakan:

“Dalam penerapan akad *Wakalah* tidak secara tertulis atau tersirat BHS menerapkan akad wakalah. Tapi, di lihat dari definisi apa yang sudah dilaksanakan di BHS HES IAIN Madura sudah termasuk terapan dari akad wakalah. Karena para Muzakki atau donatur ketika menyumbangkan dananya ke BHS mereka sudah mempercayai BHS sebagai tempat bagi dana yang mereka salurkan ke BHS sebagaimana tugas BHS menyalurkan dana terhadap anak yatim berupa kegiatannya Santunan Anak Yatim”.<sup>4</sup>

Senada dengan pernyataan Roihan Mohammad Iqbal. Selaku demisioner Pengurus BHS HES IAIN Madura, dia mengatakan bahwa:

“Menurut saya pribadi akad *Wakalah* dalam hal penerapan yang ada di BHS HES IAIN Madura tentu sangat menerapkan dilihat dari cara pengumpulannya ketika BHS HES IAIN Madura dalam mengumpulkan dana, mengumpulkan zakat yang dimana orang tersebut seakan akan tidak memberikan syarat khusus harus sesuai dengan tekannya. Namun, Muzakki yang menyalurkan dana ke BHS HES IAIN Madura tersebut tanpa adanya syarat khusus dengan artian orang tersebut sudah memberikan kepercayaan kepada orang yang bertanggung jawab atau kepada BHS HES IAIN Madura. Sesuai dengan intruksi dan ketentuan

---

<sup>4</sup> Wawancara kepada Moh. Hasibuddin, S.H (Demisioner Ketua BHS dan HMPS HES) pada tanggal 16 Februari 2023.

yang ada sudah di handle oleh BHS HES IAIN Madura untuk bisa di salurkan Anak Yatim yang pantas untuk menerimanya".<sup>5</sup>

Begitu juga selarasa dengan pernyataan Arisandi. Selaku ketua umum BHS HES IAIN Madura, dia mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan akad wakalah yaitu kita menerima amanah dari orang lain, yang dimana memberikan kepercayaan BHS HES IAIN Madura dari donatur maupun dari penggalangan dana untuk Kita salurkan kepada Anak Yatim yang membutuhkan seperti yang tergolong dalam orang yang tidak mampu. Seperti keberadaan ekonomi di bawah rata-rata. Menurut saya pribadi sudah melaksanakan sesuai dengan kemampuan kepengurusan BHS HES IAIN Madura dalam menerima amanah dari Muzakki kepada BHS HES IAIN madura yang sudah di berikan amanah semampu nya”<sup>6</sup>

Namun Hermanto, S.H. Selaku Demisioner Ketua BHS dan Ketua HMPS HES IAIN Madura juga mengatakan hal serupa. Dia mengatakan bahwa:

“Sebenarnya apa yang di laksanakan oleh BHS HES IAIN Madura terkait santukan anak yatim, baik di mulai dari pengumpulan dana itu sudah memenuhi dan sesuai dengan akad wakalah. Begitu juga proses penyaluran dana yang di terapkan oleh BHS itu sendiri saya rasa sudah memenuhi aturan dengan konsep lebih mengedapankan Survie untuk melihat apakah pantas buat dibantu dengan kemampuan pengurus yang sedemikian rupa”<sup>7</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> Wawancara kepada Roihan Mohammad Iqbal (Demisioner Pengurus BHS dan HMPS HES) pada tanggal 23 Februari 2023.

<sup>6</sup> Wawancara kepada Arisandi (Ketua Umum BHS HES IAIN Madura) pada tanggal 23 Februari 2023.

<sup>7</sup> Wawancara kepada Hermanto, S.H (Demisioner Ketua BHS dan Ketua HMPS HES) pada tanggal 16 Februari 2023.

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain:

1. Penerapan akad wakalah di BHS HES IAIN Madura sudah dilaksanakan sejak awal berdirinya BHS HES IAIN Madura.
2. Program yang di jalankan sesuai dengan akad wakalah seperti santunan anak yatim. Syarat sebagai penerima akad wakalah ini sudah sesuai dengan regulasi organisasi atau lembaga BHS HES IAIN Madura yang dimana bersifat transparan, tidak ada yang di tutup tutupin, dan tidak ada celah.
3. Pengelolaan akad wakalah di BHS HES IAIN Madura tidak hanya di kelola dalam satu orang, tapi semua pengurus dan anggota BHS HES IAIN Madura.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

#### **1. Implementasi Akad Wakalah pada Santunan Anak Yatim BHS HES IAIN Madura**

Akad wakalah merupakan salah satu pemberian mandat, mewakili, dan memberikan kepercayaan dari muzakki kepada amil. Seperti halnya dari Muzakki kepada BHS HES IAIN Madura. Sebagaimana pemberian mandat dari BHS HES IAIN Madura ini suah terlaksana dengan baik secara program kerja santunan anak yatim dan penerapan akad wakalah dari penghimpunan dana,

pendistribusian dan penyaluran dana kepada anak yatim dengan sifat transparansi kepada media maupun publikasi. Dengan adanya manajemen yang ada di BHS HES IAIN Madura ini salah satu bentuk perencanaan, pengorganisasian dan sebuah pengambilan keputusan yang dimana dilakukan oleh sesuatu organisasi terhadap sumber dari manusia untuk memiliki dari sebuah perusahaan ataupun juga lembaga dengan bentuk bantuan bantuan dengan tujuan yang dingin diberikan dan kecapaian suatu proses. Melihat dari bahasa artian dari fundraising berarti penggalangan dana.

Penghimpunan dana adalah ujung tombak keberhasilan BHS HES IAIN Madura dalam setiap periode. Dana untuk santunan anak yatim melalui program yang dilaksanakan oleh BHS HES IAIN Madura adalah hasil dari penggalangan pengurus dan anggota bengan bentuk program ini. Dalam pengelolaannya santunan anak yatim ini dipisahkan dari bantuan kegiatan lainnya. Dari sini dapat dilihat bahwasanya sistem pendanaan untuk santunan anak yatim melalui program santunan anak yatim merupakan metode pendanaan yang tepat dan terorganisir karena tidak tercampur dengan pendanaan program bantuan lainnya seperti yang akan dialokasikan pada kaum du'afa. Beberapa Lembaga Amil Zakat tidak memisahkan zakat, infaq dan sedekah dalam pengelolaan dana donatur untuk anak yatim. Hal ini menurut peneliti adalah sebuah kesalahan karena pada dasarnya anak yatim tidak memperoleh zakat. Zakat hanya dikhususkan untuk delapan ashnaf. Untuk pemberdayaan anak yatim seharusnya berasal dari infaq atau sedekah. Santunan anak yatim melalui program yang dilaksanakan oleh BHS HES IAIN Madura merupakan bentuk pendayagunaan

infaq dan sedekah dan bentuk kepedulian mahasiswa pada anak yatim yang ada di lingkungan sekitar yang bertujuan untuk memberdayakan anak yatim tepat sasaran.

Dengan demikian santunan anak yatim melalui program yang dilaksanakan BHS HES IAIN Madura dilakukan dengan tiga hal yaitu:

- 1) Pemberian santunan untuk kebutuhan pendidikan anak yatim dengan memberikan alat-alat sekolah seperti tas sekolah dan alat-alat tulis lainnya.
- 2) Pemberian satuan berupa kebutuhan pangan berupa sembako seperti beras, gula dan sembako lainnya.
- 3) Pengajian keagamaan untuk menanamkan cinta Allah SWT, Al-Qur'an dan Rasulullah SAW.

## **2. Implementasi Akad Wakalah pada Santunan Anak Yatim BHS HES IAIN Madura Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Akad wakalah yang dimana yang sesuai dengan prosedur adalah adanya sebuah pihak yang diwakilkan, ada beberapa pihak untuk bisa diwakilkan, ada segala objek yang berasal dari perwakilan. Suatu rukun dan syarat sah nya sebuah perjanjian sesuai dengan sistem skema dari akad *wakalah* tentu ada yang mewakili dan pihak pemberi kuasa (diwakilkan) tak sekedar hal tersebut, dalam sebuah pemberian kuasa , tak sekedar hal tersebut dalam memberikan kuasa, pihak yang memberikan kuasa harus memenuhi syarat khusus setidaknya dua syarat seperti pihak yang mewakili tentu sesuai dengan hak dan sudah bertidak sesuai dengan bidang yang dimiliki. sebab dari hal tersebut, sebab dari hal tersebut tidak akan sah jika suatu yang mewakili



bukan dari haknya. Dari poin kedua ini yaitu orang yang memberikan kuasa memiliki hak atas sebuah kuasa dan cakap terhadap secara hukum, tentu orang yang mewakilkan harus sehat secara akal.<sup>8</sup>

Penerima kuasa tentu harus sesuai dengan badan usaha yang cakap secara hukum atau bisa memberikan pemahaman yang baik dan terikat dengan aturan-aturan yang mengatur proses dari akad wakalah. Selain itu penerima kuasa harus memiliki kemampuan untuk bisa menjalankan amanah dari muzakki yang diberikan oleh pihak penerima atau pemberi kuasa. Selain dari para kuasa dan pihak yang terlibat, namun harus mencakup dari objek yang diwakilkan yang dimana penyerahn dana dan lainnya berada dalam kuasa pihak pemberi kuasa serta objek tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam.

Salah satu bentuk yang dimana pada akad tersebut seseorang (muzakki) menunjukkan seseorang sebagai pengganti (BHS HES IAIN Madura) yang dimana bertindak sebagai penerima. Islam mensyaratkan dalam akad wakalah karena segala aspek kebutuhan dari manusia. Segala aspek kebutuhan dari manusia dalam akad wakalah mampu mengerjakan pekerjaan kehidupan di sisi kehidupan.<sup>9</sup>

Ijab dan qobul yang dimana harus menyatkana atau menunjukkan segala aspek yang berhubungan dngan kehendekan dari kontrak atau kita sering sebut akad. Segala imbalan dari akad wakalah ini yaitu bersifat mengikat atau

---

<sup>8</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif, 1997), 56.

<sup>9</sup> Irma Devita P, *Panduan Lengkap Hukum Praktis*, (Bandung: Kaifa, 2011), 148.

tidak boleh dibatalkan secara sepihak. tentu ada syarat khusus sesuai dengan hukum ekonomi syariah dalam akad wakalah seperti syarat yang mewakilkan :

- a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Perlu kita ketahui bersama bahwasannya akad *wakalah* di IAIN Madura sudah sesuai dengan penerapan secara Hukum Ekonomi Islam yang dimana sudah sesuai dengan prosedur dari muzakki (pemberi wakil) kepada mewakili (BHS HES IAIN Madura) sudah sesuai dengan syarat khusus yang di terapkan oleh akad wakalah seperti para pemberi wakil harus sehat secara akad dan cakap secara hukum dan yang mewakili harus amanah, cakap secara hukum dan dapat dipercayai yang dimana di BHS HES IAIN Madura sudah sesuai dengan melalui beberapa cara agar muzakki (pemberi kuasa) mempercayai dengan transparansi keuangan setiap bulan kepada halayak umum, jalannya sebuah program kerja selama satu periode atau jangka panjang dan pengembangan dari Santunan Anak Yatim dan Bantuan Kaum Du'afa BHS HES IAIN Madura sudah sesuai dengan rukun wakalah yang dimana dalam hal ini pemberi kuasa para muzakki (pemberi dana zakat, infaq dan shodaqah). Ada para penerima kuasa yang dimana diwakilkan kepada BHS HES IAIN Madura.<sup>10</sup>

Implementasi akad wakalah di BHS HES IAIN Madura sudah sesuai dengan perspektif hukum islam baik secara pengumpulan dan penyaluran sudah

---

<sup>10</sup> Putra Dwi, *Zakat dan Pengelolaannya*, 220–21.

sesuai dengan aturan zakat, infaq dan shodaqah. Sebagai muzakki telah memberikan kepercayaan kepada BHS HES IAIN Madura untuk memberikan dan menyalurkan danannya melalui BHS HES IAIN. Sehingga segala program dan bentuk penyaluran di BHS HES IAIN Madura berjalan dengan lancar tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.<sup>11</sup>

Penerapan akad *wakalah* di BHS HES IAIN Madura dari pembahasan di atas bahwasannya sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi islam. Karena, sesuai dengan program kerja yang di jalankan oleh BHS HES IAIN Madura seperti penyaluran Santunan Anak Yatim dan Santunan Kaum Du'afa. Penerapan akad *wakalah* sesuai dengan syarat khusus dari wakalah yaitu orang yang memberikan kuasa (Muzakki ) cakap dalam tindakan hukum, di tunjuk langsung oleh orang yang di wakikan (BHS HES IAIN Madura), dan yang terakhir apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberikan kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul tersebut menjadi tanggung jawab besar oleh para Amil Zakat.

Selama BHS HES IAIN Madura berdiri sampai sekarang tidak ada keluhan dari para Muzakki, sistem pemberian kepercayaan kepada BHS HES IAIN Madura karena sudah bersifat transparansi, tidak ada celah dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada Muzakki. sehingga, dengan hal tersebut

---

<sup>11</sup> Sandi Putra Dwi, *Zakat dan Pengelolaannya*, (Batu: Perum Paradiso Kav, 2019), 219– 20.

dapat di simpulkan bahwasannya penerapan akad wakalah di BHS HES IAIN

Madura sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam.